

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK GADAIKEBUN CENGKEH DI  
DESA PEGAYAMAN, KECAMATAN SUKASADA, KABUPATEN BULELENG,  
BALI**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Agama Islam**

**Oleh:**

**KETUT IQBAL RIZAL**

**I000120021**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI KEBUN  
CENGKEH DI DESA PEGAYAMAN, KECAMATAN SUKASADA,  
KABUPATEN BULELENG, BALI**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**KETUT IQBAL RIZAL**

**I 000 120 021**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

  
**Dr. Muhtarom, SH.,MH.**

NIK.

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI KEBUN  
CENGKEH DI DESA PEGAYAMAN, KECAMATAN SUKASADA,  
KABUPATEN BULELENG, BALI**

Oleh:

KETUT IQBAL RIZAL  
I000120021

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Senin, 22 Oktober 2016  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Muhtarom,SH.,MH.  
(Ketua Dewan Penguji)

  
(.....)

2. Drs. Harun, MH.  
(Anggota I Dewan Penguji)

  
(.....)

3. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.  
(Anggota II Dewan Penguji)

  
(.....)

Dekan.

  
  
Dr. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan di atas, maka saya akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 22 Oktober 2016

Penulis

**KETUT IQBAL RIZAL**

**I000120021**

## ABSTRAK

Penyusunan skripsi ini berkenaan dengan adanya praktik gadai Kebun Cengkeh yang terjadi di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng Bali. Penelitian ini menarik dilakukan karena adanya pemanfaatan barang jaminan oleh pihak penerima gadai (murtahin) dan adanya syarat yang bertentangan dengan tinjauan hukum Islam. Penelitian ini menfokuskan pada masalah bagaimana praktik gadai tersebut dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng Bali. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yakni peneliti menjelaskan data yang ada di lapangan dan sekaligus memberikan penilaian dari sudut pandang syari'ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yakni peneliti menganalisis permasalahan berdasarkan norma yang terkandung dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam yang relevan dengan masalah tersebut. Dalam pengumpulan data penulis melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan penelitian di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa praktik pelaksanaan gadai kebun cengkeh di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali yang dilakukan penggadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) bertentangan dengan hukum Islam karena; Pertama, terdapat unsur paksaan di dalamnya, yaitu apabila rahin tidak berkenan memberikan hasil kebun cengkehnya kepada murtahin, maka murtahin tidak akan bersedia memberikan pinjaman kepada rahin. Kedua, adanya unsur riba di dalamnya yaitu murtahin mengambil keuntungan yang melampaui batas terhadap rahin. Ketiga, pemanfaatan barang jaminan (marhun), yang terjadi adalah dimanfaatkan sepenuhnya oleh murtahin, seharusnya murtahin hanya boleh mengambil manfaatnya tersebut sebatas biaya rawat dan operasional apabila kebun cengkeh tersebut memang membutuhkan biaya tersebut. Murtahin dalam memanfaatkan marhun juga tidak ada bagi hasil dengan penggadai (rahin). Pemanfaatan barang jaminan sepenuhnya oleh penerima gadai, sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan oleh hukum Islam karena masih terdapat unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan serta tidak memelihara nilai-nilai keadilan dan pada hakikatnya kebun cengkeh tersebut masih milik rahin.

**Kata Kunci: Gadai Kebun Cengkeh; Hukum Islam; Pemanfaatan Barang Gadai**

## ABSTRACT

The minithesis writing is related to practice of clove plantation pawning occurred in Pegayaman village, Kecamatan Sukasada, Buleleng Regency, Bali province. The research is interesting because the use of security by pawnbroker (murtahin) and existence of requirements that are not conforming to Islamic law. Focus of the research is problem about what is the pawn practice? How does Islamic law review about the pawn practice?

The research is field one conducted in Pegayaman village, Kecamatan Sukasada, Buleleng Regency, Bali province. The research is descriptive one, namely researcher explains data that is found in field and provides evaluation from sharia perspective. The research uses normative approach, researcher analyzes problem based on norms contained in Islamic law with Al-Qur'an and hadiths as sources, and also uses relevant principles of Islamic law. Data of the research was collected by performing interview with relevant parties.

Based on research in the field, researcher concluded that practice of clove plantation pawning in Pegayaman village, Kecamatan Sukasada, Buleleng Regency, Bali province between pawner (rahin) and pawnbroker (murtahin) was in opposition to Islamic law because: first, there was a forcing element within the agreement, namely if rahin does not give his clove plantation harvest to murtahin, so murtahin will not lend money to him; second, there was riba element in the pawn practice, namely murtahin takes benefit exceeding limits from rahin.; third, the use of security goods (marhun) completely by murtahin, it should be that murtahin only takes benefit comparable to maintenance and operational costs if the clove plantation is indeed requiring the costs. Murtahin was also using marhun without profit-sharing with rahin. The complete use of security goods by pawnbroker is not approved by Islamic law because it means opportunistic principle. Also, the practice was no maintaining justice values and, in fact, the clove plantation was still owned by rahin.

**Key words: Clove plantation pawn, Islamic law, the use of security goods**

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang bersifat universal dan berlaku sepanjang zaman. Keabadian dan keaktualan Islam telah terbukti sepanjang sejarahnya, dimana setiap kurun waktu dan perkembangan peradaban manusia senantiasa dapat dijawab dengan tuntas oleh ajaran Islam melalui Al-Quran sebagai landasannya.

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong menolong, yang kaya menolong yang miskin, yang mampu

harus menolong yang tidak mampu. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman.

Gadai merupakan suatu kegiatan meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman. Sedangkan ketika melihat praktek sistem gadai yang terjadi di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng Bali, di desa ini praktek gadai dilakukan dengan menggunakan barang-barang yang sifatnya tidak bergerak seperti: sawah, kebun, dll sebagai barang jaminan gadai. Sedangkan setelah kita perhatikan dalam Undang-undang yang telah diatur di negara kita, bahwa gadai hanya meliputi benda-benda bergerak. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 1150 KUH Perdata sebagai berikut:

Menurut Pasal 1150 Gadai suatu yang di peroleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitor, atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor itu untuk mengambil peunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu di gadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.

Dari rumusan yang berikan tersebut dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai, maka unsur-unsur di bawah ini harus di penuhi:

1. Gadai diberikan hanya atas barang bergerak.
2. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai.
3. Gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditor.
4. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului tersebut.

Pembahasan tentang gadai ini muncul ke permukaan dalam beberapa tahun terakhir ini seiring dengan makin seringnya masyarakat melaksanakan praktek gadai tersebut dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Salah satu alasan yang melatar belakangi dilaksanakannya gadai oleh masyarakat ialah kerana proses gadai yang tidak memakan waktu yang lama. Selain itu, seseorang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan segera dengan menggunakan barang berharga yang dimilikinya dengan menjadikannya sebagai jaminan hutang tanpa harus takut kehilangan barang tersebut, karena pada akhirnya saat ia mengembalikan pinjaman, maka ia dapat langsung mengambil kembali barang jaminannya tersebut dan memperoleh yang diinginkannya tanpa harus mengorbankan apa yang dimilikinya.

Seiring berjalannya waktu sistem gadai mengalami berbagai bentuk perubahan, salah satunya seperti yang terjadi di Desa pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pada masyarakat pegayaman ini dikenal gadai cengkeh yang telah ada semenjak puluhan tahun yang lalu dan bahkan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

Kemudian yang menjadi permasalahan ialah bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap sistem gadai cengkeh di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali tersebut. Olehsebab itu Penulis tertarik untuk membahas mengenai bagaimana kajian hukum islam berkenaan dengan praktek yang terjadi di Desa pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah praktek gadai cengkeh di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali sudah sesuai dengan Hukum Islam”?

Sementara itu, tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut: Pertama, Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pelaksanaan praktek gadai cengkeh yang dilaksanakan di Desa Pegayaman, Kecamatan



Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. sedangkan Manfaat penelitian ini adalah:Dapat mengetahui praktek pemanfaatan kebun cengkeh gadai oleh murtahin dalam pelaksanaan gadai cengkeh di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Dan dapat mengetahui tinjauan hukum Islam dalam mengkaji proses pemanfaatan kebun cengkeh dalam akad gadai cengkeh yang dilaksanakan di Desa pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali..

## **2. METODE PENELITIAN**

### **2.1. Jenis Penelitian**

Jenis Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian dengan mencoba mengumpulkan data secara langsung dari kegiatan di lapangan tempat lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali.

Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan deskriptif yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Deskriptif disini adalah mendeskriptifkan praktik sistem gadai cengkeh di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali.

Prosedur pengumpulan data adalah tahapan penelitian yang harus dilalui oleh peneliti dalam hal prosedur untuk mengamati dan menggali berbagai informasi yang berhubungan dengan fokus penelitian. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu: pengamatan (observasi); wawancara (interview) dan dokumentasi .

Berdasarkan data yang diperoleh melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi, penulis akan melakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis data secara evaluatif , yaitu menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut dan menganalisis makna

yang ada di balik informasi, kemudian penulis memberikan penilaian sesuai Hukum Islam.

## **2.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Penulis memilih tempat penelitian ini dikarenakan lokasi tersebut merupakan salah satu tempat yang melaksanakan sistem gadai kebun (cengkeh), tentunya ini perlu dilakukan penelitian sebagai pembuktian kebenaran.

## **2.3. Metode Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data adalah tahapan penelitian yang harus dilalui oleh peneliti dalam hal prosedur untuk mengamati dan menggali berbagai informasi yang berhubungan dengan fokus penelitian. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu: pengamatan (observasi); wawancara (interview) dan dokumentasi.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi, penulis akan melakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis data secara evaluatif, yaitu menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut dan menganalisis makna yang ada di balik informasi, kemudian penulis memberikan penilaian sesuai Hukum Islam.

## **3. PEMBAHASAN**

### **3.1. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI KEBUN CENGKEH DI DESA PEGAYAMAN, KECAMATAN SUKASADA, KABUPATEN BULELENG, BALI.**

Pelaksanaan praktek gadai kebun cengkeh di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali ini dalam akadnya terdapat unsur paksaan yaitu ketika pihak rahin mendatangi murtahin untuk mencari pinjaman, pihak murtahin akan memberikan syarat-syarat yang sifatnya memberatkan rahin yaitu rahin harus bersedia memberikan

semua hasil cengkehnya kepada murtahin selama waktu yang telah disepakati dan murtahin juga tidak mengizinkan rahin untuk mengelola dan mendapatkan bagian dari hasil kebun cengkeh (marhun) serta tidak diperbolehkan menebus barang gadaian (marhun) tersebut sebelum berakhirnya waktu yang telah disepakati.

Praktik yang dilakukan penggadai (rahin) dan penerima gadai (marhun) bertentangan dengan hukum Islam karena; pertama,terdapat unsur paksaan di dalamnya, yaitu apabila rahin tidak berkenan memberikan hasil kebun cengkehnya kepada murtahin, maka murtahin tidak akan bersedia memberikan pinjaman kepada rahin.Kedua,adanya unsur riba didalamnya yaitu murtahin mengambil keuntungan yang melampaui batas terhadap rahin.Ketiga Pemanfaatan Barang jaminan (marhun).

Pada pembahasan dibawah ini penulis akan menguraikan satu persatu dari unsur-unsur tersebut di atas:

#### 1. Unsur Paksaan dalam Prakteknya

Padasarnya pihak penggadai (rahin) merasa dirugikan dengan kebun cengkeh yang telah dijadikan jaminan kepada murtahun. Para pihak penggadai merasa ada paksaan dalam perjanjian yang harus disepakati. Tanah yang digadaikan tersebut tidak boleh di garap oleh pihak penggadai (rahin). Mereka pun merasa sangat dirugikan, karena apabila kebun tersebut (marhun) boleh di garap oleh rahin, maka rahin akan dapat menanam tanaman lain yang bisa mendatangkan penghasilan. Lain halnya dengan pihak penggadai, pihak penggadai sama sekali tidak mengizinkan pihak pemberi gadai (rahin) untuk mengelola kebun cengkeh tersebut, padahal pihak murtahin sama sekali tidak melakukan aktivitas (menggarap) kebun cengkeh tersebut. Selain itu, selama ini pihak juga rahin merasa bahwa setelah mereka menggadaikan cengkeh tersebut, mereka merasakan sedikit manfaat dan juga merasakan beberapa kekurangan yaitu berkurangnya pendapatan yang mereka miliki. Seperti yang dipaparkan oleh ibu Maizum,

“Tiang nyilah nike jinah kenang nake jumah, tapi tiang kekanggeang manten see nike lamun tiang lat mayahne utang jak rentenir ngedeang kii manten, kanggeang kii manten see nike tiang ngadeang abian cengkeh Tiang e nike, tapi pas tiang sampun ngadeang nike tiang malah mase biane medue penghasilan malih, wak cengkeh tiang biane dados tebus lamun durung telas waktu ane sampun sepakatine di awal. Terus tiang ken biane icene bagian akidik kii manten biane pulih” (saya pinjam uang dengan orang disini dengan mengagadaikan kebun cengkeh yang saya punya,tapi stelah lama saya merasa kok penghasilan saya jadi gak ada, soalnya kan kebun cengkeh saya itu tidak boleh saya garap dan hasilnya itu kan di minta sama orang yang saya pinjami uang dan saya juga kan tidak diberi bagian dari hasil kebun cengkeh, saya itu jadi saya merasa saya dipaksa untuk mengikuti kemauan yang menerima gadai).

## 2. Unsur Riba

Umumnya para penggadai merasa keberatan dengan sistem gadai yang telah berlangsung selama ini. Namun dikarenakan sistem gadai ini telah berlangsung secara turun-temurun, masyarakat setempat beranggapan bahwa sistem ini telah sesuai dengan ajaran Islam. Masyarakat setempat merasa keberatan dengan sistem gadai ini karena hanya akan memberikan keuntungan kepada pihak penerima gadai (murtahin) saja, dan tidak memerikan sedikitpun keuntungan bagi pihak rahin. Segala sesuatu yang berkaitan dengan marhun, pemilik barang (rahin) sama sekali tidak boleh ikut campur dalam pengelolaannya dan sedangkan apabila terjadi gagal panen, maka jangka waktu yang telah disepakati akan di perpanjang kembali sebagai ganti dari gagal panen tersebut.

Disaat yang sama seseorang yang menggadaikan kebun cengkehnya sudah jelas sedang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, justru harta yang telahdimilikinyapun malah dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang lain.Mungkin dalam jangka pendek masalah terselesaikan dengan adanya pinjaman yang diambil tersebut,

namun dalam jangka panjang rahin justru akan mengalami permasalahan yang baru dimana rahin akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya sementara ia juga harus mengembalikan pinjaman yang diambalnya.

Praktek gadai seperti tersebut di atas seperti hal yang biasa dilakukan masyarakat Desa Pegayaman, ini tentu dilakukan disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang tinjauan hukum Islam. Seperti halnya bapak Gus sani yang pernah menerima gadai kebun cengkeh dari ibu Siti Mashitoh. Beliau mengaku telah melakukan transaksi gadai ini sejak 25 tahun yang lalu. Menurutnya akad gadai ini telah dilakukan secara turun temurun dari orang tuanya yang merupakan salah satu orang yang juga melakukan praktek sistem gadai ini, dia juga mengatakan hanya meneruskan tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan oleh orang tuanya.

“Tiang sampun ngelaksanayang gade ne niki sampun uling imaluan niki, niki nak tuan tange sampun uling pida ngajain tiang care kene see gade di desa ne ne, tiang tah nerusang ki manten see niki tradisi ane ajaine jak nak tuan tiange, nak niki see ane ajaine imaluan jak tuan guru ne wenten deriki. Tiang biasane lamun wenten nak nagih nyilih pipis ketakenin dumun kudang mekelo lakar kebaang ento abian cengkehe? Biasane niki lamun wenten nak nyilih care kenten paling enggal maang telunng tiban, niki hasil cengkehne tiang sampun ane medue, ane ngelah cengkehe biane dados niki nunas hasilne, napi malih niki cengkehne biane dados tebus lamun durung telas waktu ngade ane sampun janjiange”(Saya sudah melakukan praktek gadai ini sejak dulu, ini semua sudah dari dulu orang tua saya mengajarkan saya seperti ini, dan seperti inilah sistem gadai yang diajarkan kedua orang tua kepada saya. Saya biasanya kalau ada yang mau minjem uang pasti saya tanya dulu mau berapa lama kebun cengkehnya di gadaikan sama saya? Biasanya kalau orang minjem itu biasanya ngasi kebunnya ke saya paling sebentar tiga tahun, dan itu hasil cengkehnya sudah saya yang punya, yang punya

kebun tidak boleh minta hasilnya, dan cengkehnya itu tidak boleh ditebus sebelum habis waktu yang sudah disepakati, misalnya 3 tahun).

### 3. Pemanfaatan Barang Jaminan (marhun).

Pada praktek pemanfaatan marhun dalam akad gadai di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Bali berada di tangan murtahin. Meskipun kepemilikan dari tanah tersebut tidak berpindah tangan, akan tetapi hasil dari marhun sepenuhnya dikuasai oleh penerima gadai (marhun) selama penggadai belum waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Aturan seperti berlaku karena memang sudah seperti ini aturan adat yang berlaku pada akad gadai di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali sejak dulu. Masyarakat yang hanya mengikuti aturan tersebut merasa bahwa aturan tersebut merupakan tradisi yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulu mereka yang membuat mereka masih menggunakan akad gadai dengan aturan yang telah ada ini. Salah satu pihak (rahin) merasa dirugikan dengan akad tersebut, karena adanya tersebut rahin kehilangan mata pencahariannya.

Hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang pada dasarnya melarang atas pemanfaatan barang jaminan baik dari pihak penggadai maupun penerima gadai. Hal ini disebabkan bahwa barang jaminan tersebut berstatus barang jaminan atas pelunasan hutang oleh pihak penggadai dan sebagai amanat bagi pihak yang menerimanya. Akan tetapi pemanfaatan boleh dilakukan apabila kedua belah pihak telah sepakat tanpa adanya unsur paksaan.

Terlebih apabila pemanfaatan tersebut dilakukan oleh murtahin, hal tersebut sangatlah tidak benar karena hak kepemilikan atas marhun tersebut tetaplah menjadi hak rahin. Kecuali terdapat izin dari rahin dan hanya sekedar pengganti biaya perawatan marhun yang dikeluarkan oleh murtahin, untuk menghindari kerugian murtahin yang akan terjadi atas perawatan marhun tersebut.

Diantara dalil yang bersangkutan mengenai aturan pemanfaatan tersebut adalah:

“Telah bercerita kepada kami Muhammad bin muqothil telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami zakariya dari Asy-Sya’bi dari Abi Hurairah ra berkata: Rasulullah saw bersabda:”(hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh di minum jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susu wajib membayar.” (HR. Bukhari)

Adapun mengenai boleh atau tidaknya barang gadai diambil manfaatnya, beberapa ulama berbeda pendapat. Akan tetapi sebenarnya terdapat titik yang mengarahkan kepada kesamaan pendapat para ulama tersebut terletak pada pemanfaatan barang jaminan yang pada dasarnya tidak diperbolehkan oleh syara’, namun apabila pemanfaatan barang tersebut telah mendapat izin dari kedua belah pihak (rahin dan Murtahin), maka pemanfaatan marhun tersebut diperbolehkan. Akan tetapi dalam menyikapi dan mentafsirkan dalil mengenai pemanfaatan barang jaminan, para ulama memiliki hasil pendapat yang berbeda.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn yang ditetapkan tanggal 28 maret 2002 dijelaskan pada poin nomor 2 dalam kektentuan diperbolehkan rahn, mengenai pemanfaatan atas barang jaminan, yakni marhun dan manfaatnya tetasp menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Dari analis tersebut, dapat dikatakan bahwa pemanfaatan marhun pada akad gadai kebun cengkeh di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali tidaklah benar dan tidak sah menurut ketentuan hukum Islam, karena pada dasarnya murtahin barang gadai (marhun) dengan sistem hasil dari pemanfaatan kebun cengkeh tersebut

diambil sepenuhnya oleh murtahin. Seharusnya murtahin disini hanya dapat mengambil manfaat kebun cengkeh tersebut sebatas biaya rawat dan operasionalnya saja, berhubung kebun cengkeh tidak membutuhkan biaya rawat dan operasional maka murtahin tidak berhak untuk mengambil manfaat dari marhun (kebun cengkeh) tersebut. Maka hal tersebut dapat dikatakan ada unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan serta tidak memelihara nilai-nilai keadilan karena pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh rahin sebagai pemilik maupun oleh murtahin sebagai pemegang amanat. Hak murtahin terhadap barang jaminan hanyalah menahan barang tersebut sebagai jaminan pelunasan piutang yang diberikannya kepada rahin dan tidak berhak untuk menggunakan atau memungut hasilnya.

Dalam hukum Islam bahwa gadai merupakan akad yang diilhami semangat tolong menolong. Oleh karena itu upaya mendapatkan keuntungan darinya merupakan suatu pelanggaran prinsip dasar (hikmah) disyariatkannya akad gadai. Dan tradisi yang ada pada masyarakat Desa Pegayaman tergolong dengan adat yang fasid, sehingga tradisi pemanfaatan marhun oleh murtahin dalam akad gadai di Desa Pegayaman tidak diperbolehkan oleh hukum Islam, karena menyalahi tujuan disyariatkannya akad gadai. Oleh karena itu kerelaan rahin untuk menguasai marhun kepada murtahin tidak dapat diterima.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1. Kesimpulan**

4.1.1. Sebagai rangkaian dari keseluruhan isi pembahasan skripsi ini, maka dalam bab terakhir ini ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik yakni:

Pelaksanaan praktek gadai kebun cengkeh di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, yang dilakukan penggadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) bertentangan dengan hukum Islam karena; Pertama, terdapat unsur paksaan di dalamnya, yaitu apabila rahin tidak berkenan memberikan hasil kebun cengkehnya kepada



murtahin, maka murtahin tidak akan bersedia memberikan pinjaman kepada rahin. Kedua, adanya unsur riba didalamnya yaitu murtahin mengambil keuntungan yang melampaui batas terhadap rahin. Ketiga, pemanfaatan barang jaminan (marhun), yang terjadi adalah dimanfaatkan sepenuhnya oleh murtahin, seharusnya murtahin hanya boleh mengambil manfaatnya tersebut sebatas biaya rawat dan operasional apabila kebun cengkeh tersebut memang membutuhkan biaya tersebut. Murtahin dalam memanfaatkan marhun juga tidak ada bagi hasil dengan penggadai (rahin). Pemanfaatan barang jaminan sepenuhnya oleh penerima gadai, sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan oleh hukum Islam karena masih terdapat unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan serta tidak memelihara nilai-nilai keadilan dan pada hakikatnya kebun cengkeh tersebut masih milik rahin.

#### **4.2. Saran**

4.2.1. Adapun saran dari penelitian yang saya lakukan ini adalah: Pertama, Hendaklah para tokoh masyarakat, khususnya tokoh agama, lebih memberikan arahan dan informasi mengenai ketentuan hukum Islam terutama dalam akad gadai Islam, serta untuk bermuamalah yang baik dan benar sebagaimana yang telah dianjurkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah agar masyarakat dapat terhindar dari kesalahan. Kedua, Hendaklah lebih diperjelas lagi dalam perjanjian akad gadai mengenai pemanfaatan marhun. Jangan pemanfaatan marhun sepenuhnya di tangan murtahin, karena hal tersebut tidak diperbolehkan oleh hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin.2008. *Hukum Gadai Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali,M.1995. *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Aksara.
- Anshori, Abdul Ghofur.2011. *Gadai Syari'ah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Febri Hidayatullah, Syarif.,2013. *Kajian Yuridis Gadai Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan-Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember.  
([http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/5916/Febr%20Syarif%20Hidayatullah%20%20070710101182\\_1.pdf?sequence=1](http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/5916/Febr%20Syarif%20Hidayatullah%20%20070710101182_1.pdf?sequence=1)), diakses pada tanggal 3 Mei 2016.
- Hadi, Muhammad Sholikul. 2003. *Pegadaian Syari'ah* . Jakarta: Salemba Diniyah.  
<http://royteguhmusablogspot.com>, diakses pada tanggal 6 Mei 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 6 Mei 2016.
- Ali,M. 1985. *Penelitian Pendidikan Prtosedur dan Strategi*. Bandung: Aksara.
- Nugroho, Aris. 2013. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Gadai Tanah Sawah di Desa Ulunlor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri*, Undergraduate Thesis, fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.: Jinayah Siyasa. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.  
(<http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/235>), diakses pada tanggal 3 Mei 2016.
- Ratna, Nyoman Kutha.2010. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supardi. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.
- Yanti, Erna. 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Tanah di Kecamatan Tawangmangu*. Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.